



Moderasi Islam dalam Hadis Jihad: Analisis Teks, Konteks, dan Implementasi Kontemporer

Khoirul¹, Sahrijal Akino²

^{1,2} STIT Ar-Raudhah Deli Serdang

¹ khoirul_ikrom@yahoo.com

² akinosahrijal9@gmail.com

Abstract: The hadith “I am commanded to fight people until they testify...” is among the most frequently misinterpreted texts by certain extremist groups. A purely textual interpretation-divorced from its historical context-has led to a distorted understanding of jihad, which in reality is rich with spiritual, ethical, and social values. This study aims to analyze the meaning of Islamic moderation in relation to this hadith through a textual, contextual, and contemporary implementation approach. The main method employed is a qualitative library research based on classical hadith compilations and relevant secondary sources. The findings reveal that a moderate interpretation of jihad aligns with the objectives of Islamic law (*maqāsid al-sharī‘ah*), particularly the protection of life, religion, and societal peace. The hadith in question does not serve as a blanket justification for violence, but rather reflects the prophetic mission of protection and guidance within a specific historical context. Therefore, a comprehensive and contextual understanding is essential to correct the misinterpretation and affirm Islam as a religion of mercy for all creation.

Keywords: *hadith of jihad, Islamic moderation, jihad, radicalism, textual-contextual*

Pendahuluan

Jihad merupakan salah satu konsep sentral dalam ajaran Islam yang mengandung nilai-nilai perjuangan, pengorbanan, dan keteguhan dalam membela kebenaran. Dalam kerangka Islam yang moderat (*wasathiyah*), jihad tidak hanya terbatas pada peperangan fisik, melainkan juga mencakup upaya sungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu, menegakkan keadilan, memperjuangkan kesejahteraan sosial, serta membangun peradaban yang damai.

Secara konseptual, jihad sebagai upaya menyeluruh untuk menegakkan kemaslahatan telah ditegaskan dalam banyak literatur klasik maupun kontemporer. Namun demikian, dalam realitas kontemporer, konsep jihad kerap mengalami distorsi makna yang serius, terutama ketika dipahami secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sejarah dan *maqāsid*-nya.

Fenomena ini terkonfirmasi oleh berbagai laporan riset global. Sebuah laporan dari The Pew Research Center (2021) menunjukkan bahwa persepsi negatif terhadap istilah "jihad" meningkat signifikan di negara-negara Barat akibat



propaganda kelompok radikal yang mengidentikkan jihad dengan kekerasan dan terorisme.¹ Di sisi lain, riset Saeed (2015) mengungkapkan bahwa banyak umat Islam sendiri mengalami ambiguitas dalam memahami jihad akibat minimnya literasi terhadap konteks hadis-hadis jihad dan doktrin *maqāsid al-syarī'ah*.²

Akibatnya, terjadi kesenjangan (*gap*) antara harapan ideal akan jihad sebagai instrumen etis dan spiritual untuk mewujudkan perdamaian universal, dengan praktik sebagian kelompok yang menafsirkannya sebagai legitimasi kekerasan atas nama agama.

Salah satu hadis yang sering disalahartikan adalah sabda Rasulullah: "*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat...*".³ Hadis ini sering kali dijadikan pembenaran oleh kelompok radikal dan ekstremis untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap non-Muslim. Padahal, pemahaman semacam ini tidak mencerminkan prinsip dasar Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam (QS. Al-Anbiya: 107). Hadis tersebut memiliki konteks historis dan semangat dakwah yang sangat khas pada masa awal Islam, yakni fase ketika eksistensi komunitas Muslim masih dalam ancaman dan membutuhkan perlindungan hukum dan politik yang mapan.⁴ Jika konteks ini diabaikan, maka akan terjadi kesalahan tafsir yang mendalam dan berbahaya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas tema jihad dalam berbagai perspektif, seperti kajian fikih klasik, tafsir tematik Al-Qur'an, maupun pendekatan *maqāsid*. Di antaranya adalah studi Azyumardi Azra yang menekankan dimensi moral dan sosial dari jihad,⁵ serta karya Quraish Shihab (2013) yang membedakan antara jihad spiritual dan jihad fisik dalam tafsir kontemporer.⁶ Selain itu, studi Esack (2009) menggarisbawahi bahwa jihad dalam Islam seharusnya lebih dipahami sebagai *liberation theology* yang membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan.⁷

Meskipun demikian, secara metodologis dan objek kajian, kajian yang secara khusus menganalisis pemaknaan moderasi Islam dalam hadis jihad

¹ Pew Research Center, *Muslim and Western Views on Jihad*, 2021, <https://www.pewresearch.org>.

² Abdullah Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach* (New York: Routledge, 2015).

³ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Jihad wa al-Siyar, Bab: "Orang yang diperintahkan memerangi manusia hingga mereka bersyahadat", Hadis no. 25; Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Iman, Bab: "Perintah memerangi manusia hingga mereka mengucapkan syahadat", Hadis no. 22.

⁴ Khaled Abou El Fadl, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists* (HarperSanFrancisco, 2005), hlm. 223–227.

⁵ Azyumardi Azra, *Jihad dan Tantangan Modernitas* (Jakarta: Prenada Media, 2002), hlm. 45.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), hlm. 312.



tertentu-dengan pendekatan teks, konteks, dan relevansi kontemporer untuk hadis ini masih relatif terbatas. Sebelumnya ada peneliti yang membahas mengenai hadis jihad namun dengan pemaparan humanism, hikmah dan legalitas.⁸ Di sinilah letak *novelty* (kebaruan ilmiah) dari artikel ini, yakni menempatkan satu hadis kunci sebagai fokus kritik tafsir dan rekonstruksi makna melalui pendekatan historis-kontekstual dan kontemporer.

Penelitian ini akan menganalisis hadis "*Ummirtu an uqātīla al-nās...*" dari aspek teks (*matn*), konteks (*asbāb al-wurūd*), serta bagaimana hadis tersebut dapat dipahami dan diimplementasikan secara moderat dalam kehidupan umat Islam masa kini. Dengan pendekatan holistik ini, penelitian ini diharapkan mampu mengurai kerancuan tafsir dan memberikan fondasi akademik maupun keagamaan dalam memahami jihad secara lebih komprehensif dan proporsional.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menghadirkan interpretasi yang moderat, kontekstual, *maqāṣid-oriented*, dan kontemporer terhadap hadis jihad, serta menegaskan bahwa jihad bukanlah doktrin kekerasan, melainkan konsep etis yang berakar pada nilai-nilai rahmat, keadilan, dan kemaslahatan.

Dengan demikian, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah kontribusi ilmiah dalam wacana keislaman kontemporer, penguatan narasi moderasi Islam, serta penyediaan referensi penting dalam bidang pendidikan, dakwah, dan kebijakan deradikalisasi agama. Hal ini menjadi sangat relevan, terutama di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan dan toleransi, sebagaimana dikuatkan oleh dokumen resmi negara seperti RPJMN 2020–2024 dan program moderasi beragama Kementerian Agama.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan analisis isi (*content analysis*). Pendekatan ini dipilih karena sejalan dengan tujuan utama penelitian, yakni memahami dan menafsirkan makna moderasi Islam dalam hadis jihad secara mendalam dan komprehensif, baik dari aspek tekstual, kontekstual, maupun implementatif. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma hermeneutik-kritis, yakni menggali makna teks hadis dalam bingkai historis serta mengkaji bagaimana makna tersebut dipahami dan diterapkan dalam konteks kehidupan kontemporer. Desain ini dipilih karena mampu mengungkap relasi antara teks keagamaan dan realitas sosial-keagamaan secara reflektif dan argumentatif.

Subjek kajian dalam penelitian ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi "*Ummirtu an uqātīla al-nās...*" sebagaimana diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim. Sumber data utama meliputi kitab-kitab hadis

⁸ Sefriyono, Ilhamni, dan Rahmi, "Hadis-Hadis Jihad: dari Humanisme Menuju Kekerasan Agama," *Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang*, published 31 Desember 2022.



muktabar seperti *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, dan *Jami' at-Tirmidzi*, disertai dengan syarah (penjelasan) hadis dari ulama klasik seperti Ibn Hajar al-'Asqalani, Imam al-Nawawi, dan al-Qurtubi. Sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, artikel akademik, buku-buku kajian jihad, tafsir hadis, dan laporan tentang pemahaman ekstrem terhadap jihad juga dianalisis untuk mendukung pembahasan.

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun akademik 2024/2025, dengan pelacakan sumber-sumber data dilakukan di berbagai perpustakaan dan database digital, baik nasional maupun internasional, termasuk referensi dari pustaka klasik (turats) dan kajian kontemporer. Tempat pengumpulan data bersifat tidak terbatas secara geografis karena seluruh kegiatan dilakukan berbasis kajian literatur digital dan cetak.

Pembahasan

Hadis yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah hadis dengan yang terdapat dalam *Shahih al-Bukhari*, khususnya pada Kitab al-Jihad nomor 2946. Hadis tersebut adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ
الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَمَنْ
قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ
عَلَى اللَّهِ ". رَوَاهُ عُمرُ وَابْنُ عُمرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Rasulullah bersabda:

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan, 'Tidak ada yang berhak disembah selain Allah.' Barang siapa yang mengatakan 'Tidak ada yang berhak disembah selain Allah', maka darah dan hartanya terlindungi dariku kecuali karena hukum Islam, dan perhitungannya terserah kepada Allah (apakah Dia akan menghukumnya atau mengampuninya)(Al-Bukhari, 2002)."

Dalam penelitian ini ditemukan pemaknaan moderat terhadap hadis Nabi "*Ummirtu an uqātila al-nās...*" yang relevan diterapkan di era modern melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pemaknaan ini menegaskan bahwa jihad tidak terbatas pada perang fisik, melainkan mencakup perjuangan menyeluruh untuk menjaga lima tujuan pokok syariat: agama, jiwa, akal, harta, dan



kehormatan. Dengan pendekatan ini, jihad menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, sekaligus mengoreksi penyalahgunaan hadis untuk membenarkan kekerasan.

Kajian tekstual menunjukkan bahwa hadis ini diriwayatkan dalam dua konteks berbeda di *Shahih al-Bukhari*, yakni dalam *Kitab al-Iman* dan *Kitab al-Jihad*. Perbedaan letak ini menunjukkan dua penekanan makna: dimensi teologis yang menekankan iman sebagai fondasi, dan dimensi sosial-politik yang menempatkan jihad sebagai perlindungan terhadap hak dan kewajiban. Hadis ini berstatus shahih dan muttafaq ‘alaih dengan sanad yang bersambung dan kuat.

Analisis kontekstual memperlihatkan bahwa kata *uqātila* bermakna “memerangi secara timbal balik” dan bukan serangan sepihak, sementara istilah *an-nās* dalam hadis tidak mencakup seluruh umat manusia, melainkan pihak yang secara nyata memerangi Islam atau menghalangi dakwah. Asbāb al-wurūd hadis ini menunjukkan konteks pembelaan diri, bukan pemaksaan agama.

Selain perang fisik, hadis-hadis lain mengungkap bentuk jihad yang lebih luas, seperti berbakti kepada orang tua, melaksanakan haji mabrur, berkata benar kepada penguasa zalim, dan mengendalikan hawa nafsu. Hal ini menegaskan bahwa jihad juga memiliki dimensi moral, spiritual, dan sosial.

Dalam konteks kekinian, jihad dapat diimplementasikan dalam tiga bidang utama: melawan kebodohan melalui pendidikan dan riset ilmiah, melawan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan zakat produktif, serta melawan ketidakadilan melalui advokasi hukum dan penegakan hak asasi. Pemaknaan ini sejalan dengan semangat *wasathiyah* (moderasi Islam) dan misi rahmatan lil-‘ālamīn. Intinya, hadis “*Ummirtu an uqātila al-nās...*” perlu dipahami secara utuh, kontekstual, dan selaras dengan tujuan syariat. Dengan demikian, jihad sejati adalah perjuangan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kedamaian bagi seluruh umat manusia, bukan kekerasan atau pemaksaan.

Pembahasan dari hasil penelitian ini dimulai dari pengkajian terhadap matan hadis “*Ummirtu an uqātila al-nās...*” yang terdapat di dalam buku sahih bukhari. Di dalam kitab tersebut paling tidak memiliki dua redaksi yang hamper mirip yang ditempatkan dalam dua kitab yang berbeda, masing-masing menekankan aspek yang berbeda dari makna jihad. Redaksi pertama terdapat dalam kitab al-Iman hadis nomor 25, dengan bunyi:



حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ".

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar: Rasulullah bersabda: "Aku diperintahkan (oleh Allah) untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, serta mereka menunaikan salat dengan sempurna dan membayar zakat yang diwajibkan. Maka jika mereka telah melakukan semua itu, mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali karena hukum Islam, dan hisab (perhitungan amal) mereka akan diserahkan kepada Allah.⁹

Redaksi ini menekankan dimensi keimanan sebagai dasar perlindungan jiwa dan harta dalam Islam. Sementara itu, redaksi kedua terdapat dalam kitab al-Jihad hadis nomor 2946, yang memuat tambahan syarat yakni bersyahadat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat. Dalam redaksi ini ditegaskan:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ ". رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

⁹ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Jihād wa al-Siyar, Bab "Orang yang memerangi agar kalimat laa ilaaha illallah ditegakkan", no. hadis 2946, (Beirut: Dār Ibn Katsīr, 2002), juz 4, hlm. 16.



Rasulullah bersabda:

*"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan, 'Tidak ada yang berhak disembah selain Allah.' Barang siapa yang mengatakan 'Tidak ada yang berhak disembah selain Allah', maka darah dan hartanya terlindungi dariku kecuali karena hukum Islam, dan perhitungannya terserah kepada Allah (apakah Dia akan menghukumnya atau mengampuninya)."*¹⁰

Perbedaan letak dan redaksi ini menunjukkan bahwa meskipun secara tekstual hadis hampir sama, konteks penempatan dalam bab-bab berbeda mencerminkan perbedaan fokus antara sisi teologis (iman) dan sisi sosial-politik (jihad) dari ajaran Islam.

Hadis ini merupakan salah satu dari sekian banyak teks keagamaan yang sering kali ditafsirkan secara literal dan konfrontatif oleh kelompok-kelompok ekstremis. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada upaya meluruskan pemahaman terhadap jihad dalam Islam dengan pendekatan yang holistik berbasis teks, konteks, dan nilai kemanusiaan universal.

Diskursus jihad dalam bingkai moderasi Islam menjadi sangat penting untuk dikembangkan, terutama dalam konteks Indonesia yang plural, multikultural, dan memiliki komitmen kuat terhadap perdamaian. Pendekatan moderasi (*wasathiyah*) menekankan bahwa ajaran Islam selalu berporos pada nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan umat. Dalam hal ini, jihad bukanlah alat pemaksaan atau dominasi kekuasaan, melainkan ekspresi moral dan spiritual seorang Muslim dalam membangun kehidupan yang bermartabat.

Dengan demikian, pembahasan terhadap hadis jihad dalam artikel ini diarahkan pada dua aspek penting: pertama, analisis tekstual dan kontekstual terhadap hadis yang sering disalahpahami tersebut; dan kedua, relevansi serta penerapan pemahaman jihad yang moderat dalam kehidupan umat Islam dewasa ini. Kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam mendekonstruksi narasi-narasi keagamaan yang ekstrem serta memperkuat fondasi Islam sebagai rahmatan lil 'ālamīn.

Analisis Tekstual Hadis Jihad

Hadis nomor 2946 dalam *Shahih al-Bukhari* ini merupakan salah satu hadis penting yang kerap dijadikan rujukan dalam pembahasan seputar jihad dan konsep masuk Islam secara zahir. Hadis ini terdapat dalam Kitab al-Jihād wa as-Siyar, khususnya pada bab bertajuk: *"Orang yang diperangi hingga mengucapkan Lā ilāha illā Allāh"* (*bāb qitāl al-nās ḥattā yaqūlū Lā ilāha illā Allāh*).

¹⁰ Muhammad bin Isma'īl al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Jihād wa al-Siyar, Bab *"Orang yang memerangi agar kalimat laa ilaaha illallah ditegakkan"*, no. hadis 2946, (Beirut: Dār Ibn Katsīr, 2002), juz 4, hlm. 16.



Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abū Hurairah (رضي الله عنه), melalui sanad yang bersambung dan kuat, yakni dari Abū al-Yamān → Shu‘bah → az-Zuhrī → Sa‘īd bin al-Musayyib → Abū Hurairah. Sanad ini tidak mengandung cacat (‘illah) ataupun keterputusan (inqiṭā‘), sehingga oleh para ulama diklasifikasikan sebagai hadis shahih. Bahkan, hadis ini termasuk muttafaqun ‘alaih, karena diriwayatkan pula dalam *Shahih Muslim*.¹¹ Klasifikasi hadis ini adalah sebagai berikut:

Unsur	Penjelasan
Derajat Hadis	Shahih, muttafaqun ‘alaih
Sanad	Bersambung (muttashil), terpercaya
Sumber	Shahih al-Bukhari, Kitab al-Jihād, Bab 16
Perawi	Abū Hurairah
Tema	Tauhid, Jihad, Hukum Zahir Islam
Jenis Matn	Hadis perintah (amr) yang memerlukan tafsir kontekstual

Dari segi metodologi hadis, hadis ini juga masuk dalam kategori maqbūl (diterima), karena memenuhi kriteria al-‘adl (keadilan perawi), ḍabt (ketelitian), serta tidak mengandung syādh (penyimpangan) atau ‘illah (cacat tersembunyi). Secara teologis, hadis ini juga menunjukkan pentingnya syahadat sebagai pintu gerbang perlindungan hukum Islam terhadap seseorang. Namun, dalam konteks kontemporer, hadis ini juga menjadi titik kritis dalam kajian moderasi beragama, terutama untuk meluruskan pemahaman keliru yang menjadikan hadis ini sebagai justifikasi kekerasan atas nama agama. Oleh karena itu, pemahaman atas hadis ini harus dilengkapi dengan pendekatan maqāsid al-syarī‘ah dan konteks sejarah pewahyuan Islam.

Analisis Kontekstual Hadis

Ulama seperti Imam an-Nawawi, Ibn Hajar al-‘Asqalani, hingga al-Khattabi, memberikan penjelasan bahwa kata *uqātil* dalam hadis ini tidak dapat dimaknai sebagai perintah untuk melakukan kekerasan tanpa alasan. Frasa “*illā bi-ḥaqqihā*” (kecuali dengan haknya) menunjukkan bahwa nyawa dan harta seseorang hanya bisa diambil berdasarkan hukum syar‘i, seperti dalam kasus

¹¹ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Jihad wa al-Siyar, hadis no. 2946; dan Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Iman, hadis no. 22. Hadis ini diklasifikasikan sebagai *muttafaqun ‘alaih* karena terdapat dalam kedua kitab sahih tersebut dan memiliki sanad yang memenuhi kriteria hadis shahih menurut para ulama.



qishās (balasan hukum bunuh), ḥadd (hukuman pidana syariat), atau riddah (murtad yang nyata).¹²

Kata kerja أَقَاتِلَ (uqātila) berasal dari wazan فَاعِلٌ, yang dalam kaidah bahasa Arab menunjukkan mutu‘ādiy (perbuatan yang timbal balik antara dua pihak). Artinya: Uqātilu al-nās: *Aku memerangi manusia, dan mereka juga memerangiku*. Bukan aqtulu al-nās (أَقْتُلُ النَّاسَ) yang bermakna *Aku membunuh manusia* secara sepihak. Implikasi dari bentuk fi‘il ini adalah bahwa tindakan “memerangi” di sini bukanlah tindakan agresif, tetapi resistif (pembelaan diri atau reaksi terhadap permusuhan yang datang terlebih dahulu). Fi‘il muqātalah (qatala yuqātilu) digunakan untuk interaksi dua arah dalam perang. Artinya, Nabi tidak diperintahkan untuk memulai pembunuhan, tetapi untuk mempertahankan umat dari permusuhan dan penghalangan terhadap dakwah.¹³

Frasa "an-nās" secara harfiah berarti “manusia”. Namun, dalam konteks hadis ini, makna tersebut tidak bisa diambil secara mutlak sebagai *seluruh umat manusia*. Para ulama menafsirkan bahwa maksud “manusia” dalam hadis ini mengacu kepada kelompok tertentu.

1. Pendapat Pertama

Pendapat pertama menyatakan bahwa kata *an-nās* merujuk orang-orang musyrik yang memerangi Islam, bukan kepada seluruh manusia tanpa kecuali atau termasuk Ahl al-Kitāb yang berperjanjian. Ibnu Hajar menegaskan bahwa hadis ini adalah dari umum (‘ām) yang kemudian dikhususkan (‘amm khāṣṣ). Dengan kata lain, bahasa lafaznya umum, tapi konteksnya menunjukkan makna khusus bahwa yang dimaksud adalah *al-mushrikīn al-muḥāribīn*, yaitu mereka yang secara aktif melakukan perang terhadap komunitas Islam.¹⁴

2. Pendapat Kedua

Pendapat ini menyatakan bahwa *an-nās* yang dimaksud adalah orang-orang yang secara aktif memerangi umat Islam. Ini mencakup orang-orang musyrik yang mengangkat senjata, menyatakan permusuhan, atau ikut dalam pertempuran atau terhadap orang lain yang aktif memerangi Islam. Syekh Yusuf al-Qaradhwī menekankan bahwa istilah "*an-nās*" dalam hadis tersebut tidak dapat diartikan secara umum mencakup seluruh manusia. Menurutnya, jihad hanya dibenarkan terhadap pihak-pihak yang memerangi umat Islam, terlepas dari apakah mereka berasal dari kalangan musyrikin, Ahlul Kitab, atau kelompok

¹² Imam an-Nawawī, *Syarḥ Shahih Muslim*, Juz 1, hlm. 209; Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bari*, Juz 1, hlm. 76; dan al-Khattabī, *Ma‘ālim al-Sunan*, Juz 1, hlm. 262.

¹³ **Ibn Hajar al-‘Asqalānī**, *Fath al-Bārī*, jilid 1, hlm. 76¹

¹⁴ Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bari*, Juz 1, hlm. 76



lainnya.¹⁵ Pandangan serupa juga dianut oleh sejumlah ulama besar seperti Ibnul ‘Arabi al-Maliki, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dan Al-Ghazali.

Jika ditinjau dari *asbāb al-wurūd*, hadis ini disabdakan dalam konteks perintah jihad, bukan dalam arti agresi atau pemaksaan agama, tetapi sebagai respon terhadap realitas penindasan dan ancaman fisik terhadap dakwah Islam.¹⁶ Pada saat itu Islam baru saja mendapat kekuatan politik di Madinah. Kaum Quraisy dan musuh-musuh lain terus mengancam keberadaan umat Islam. Tidak ada jalan damai yang memungkinkan untuk menyebarkan dakwah tanpa hambatan, kecuali dengan membela diri melalui jihad fisik jika diperlukan. Hadis ini menegaskan bahwa jihad dilakukan untuk membuka jalan bagi kebebasan beragama, bukan untuk memaksakan keyakinan. Kalimat “*hingga mereka mengucapkan Lā ilāha illallāh*” dimaknai sebagai simbol pengakuan terhadap kebenaran Islam, bukan pemaksaan masuk Islam.¹⁷

Selama lebih dari 13 tahun di Makkah, Nabi Muhammad mengemban misi kenabian secara damai. Pada masa ini, belum ada perintah untuk membalas penindasan dengan kekuatan fisik. Dakwah Islam menghadapi tekanan berat dari kaum Quraisy yang menolak ajaran tauhid dan perubahan sosial yang dibawa Islam. Akibatnya, beberapa bentuk penindasan terjadi selama dakwah di Makkah. Pada fase ini, umat Islam belum diberi izin untuk berjihad secara fisik; mereka hanya diperintahkan untuk bersabar (*ṣabr*) dan tetap berdakwah dengan hikmah.

Setelah peristiwa Hijrah, Nabi Muhammad dan para sahabat membangun masyarakat Islam di Madinah. Ini adalah momen transformasi umat dari komunitas tertekan menjadi entitas politik yang mandiri dan berdaulat. Pada periode inilah ayat-ayat tentang jihad mulai diturunkan, sebagai pembelaan terhadap eksistensi umat dan perlindungan terhadap kebebasan beragama.¹⁸ Fase ini ditandai dengan terjadinya ancaman eksternal: seperti serangan Quraisy, puncaknya dalam Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Selain itu, juga terjadi ancaman internal, seperti munculnya kelompok munafik (dipimpin Abdullah bin Ubay) dan pengkhianatan beberapa kabilah Yahudi (Bani Qainuqa’, Nadhir, dan Quraizhah).

Jihad seringkali disalahpahami jika dicabut dari konteks historis dan sosialnya. Padahal, jika ditelaah secara holistik, terlihat sangat jelas bahwa jihad yang dimaksud bukan agresi tanpa sebab, melainkan bentuk perlindungan diri dari penindasan serta upaya membuka jalan bagi kebebasan beragama dan penyampaian dakwah Islam. Lebih dalam lagi, Nabi Muhammad banyak

¹⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jihād*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2009, Jilid 1, hlm. 305–307.

¹⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jihād*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2009, Jilid 1, hlm. 305–307.

¹⁷ Imam an-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Juz 1, hlm. 209

¹⁸ Muhammad Sa’id Ramadan al-Būṭi, *Fiqh al-Sīrah*, cet. Dār al-Fikr, hlm. 183–189.



memaparkan hadis tentang jihad dan mengaitkannya dengan perbuatan yang jauh dari kekerasan.

Berikut Hadis Nabi riwayat Bukhari (dari Adam, dari Syu'bah, dari Habib ibn Tsabit, dari Abu al-Abas al-Syairi, dari Abdullah ibn Amr):

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحْيِي وَالِدَاكَ , قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah lalu meminta izin untuk berjihad (ke medan perang). Nabi bertanya: *'Apakah kedua orang tuamu masih hidup?'* Laki-laki itu menjawab: *'Iya.'* Rasulullah bersabda: *'Maka kepada keduanya engkau berjihad.'*¹⁹

Mengabdikan diri kepada orang tua sebagai bentuk jihad berarti memperlakukan mereka dengan penuh penghormatan—berusaha membahagiakan hati mereka, menghargai segala pengorbanan yang telah mereka lakukan, menjaga kehormatan serta kelemahan mereka, dan bersikap santun serta memuliakan mereka. Semua ini sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an, sebagaimana termaktub dalam QS Al-Isra (17): 23.²⁰

Secara kontekstual, disebutkan bahwa hadis ini turun saat kekuatan kaum muslim telah kokoh dengan banyaknya pasukan yang dapat turut berperang. Karena itu, bagi mereka yang tidak sanggup, entah karena kondisi tubuh yang lemah atau karena tidak adanya izin dari orang tua, maka mereka tidak diwajibkan untuk turut serta.²¹

Bentuk jihad lain yang disebutkan Nabi saw. adalah haji mabrur, sebagaimana terurai dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلَا
تُجَاهِدُ؟ قَالَ: «لَا، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ

¹⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari (Mesir, Mathba'ah al-Kubra alAmiriyah, 1311 H), jilid IV, h. 59.

²⁰ Departemen Agama RI, Meluruskan Makna Jihad Mencegah Terorisme Dilengkapi Fatwa MUI tentang Terorisme (Cet. V; Jakarta: LPQ Depag, 2009), h. 14.

²¹ Ibnu Bathal Abu al-Hasan 'Ali bin al-Khalaf bin 'Abd al-Malik, Syarh Shahih alBukhari, Juz 9 (Cet. II; Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003), h. 191.



Dari Aisyah ra. bahwasanya ia berkata, “Wahai Rasulullah, telah diperlihatkan kepada kami bahwa jihad adalah amal yang paling utama. Apakah kami (kaum perempuan) tidak berjihad? Rasulullah saw. menjawab, “Tidak. Jihad yang paling utama adalah haji mabrur.”²²

Pada hadis tersebut, Aisyah ra. mewakili suara hati para sahabat perempuan. Ia berkata bahwa mereka memandang, yakni meyakini dan mengetahui bahwa jihad dalam peperangan melawan musuh adalah amal yang paling utama, sebagaimana yang disebutkan dalam banyak nash al-Qur’an dan hadis. Karena itulah Ummu Salamah sangat ingin turut serta dalam peperangan seperti halnya kaum lelaki. Ia mengeluh kepada Nabi saw., “Wahai Rasulullah, kaum lelaki berperang, sedangkan kami tidak.” Atas keluhan itu, Allah SWT. pun menurunkan firman-Nya, yakni QS al-Nisa: 32.

Pada hadis riwayat al-Nasa’i, disebutkan pula golongan lain selain kaum perempuan, yaitu orang yang telah menua dan orang yang lemah. Banyak sahabat yang sedih saat dinyatakan tidak bisa ikut berjihad, termasuk sahabat dari kalangan perempuan. Atas hal itu, melalui hadis Nabi saw. tersebut, Allah SWT. memberi mereka pilihan untuk berjihad dengan jalan lain, yaitu melaksanakan ibadah haji.²³

Bentuk jihad lainnya yang disebutkan Nabi saw. adalah berkata jujur kepada penguasa yang zalim.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ»

Dari Abu Sa’id al-Khudri, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda, “Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim atau pemimpin yang zalim.”²⁴

Bentuk jihad lainnya adalah mengendalikan diri atau hawa nafsu, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam al-Tirmidzi berikut:

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ

Mujahid adalah orang yang berjihad (melawan) terhadap hawa nafsunya.²⁵

²² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari (Mesir, Mathba’ah al-Kubra alAmiriyah, 1311 H), jilid II, h. 133.

²³ Ahmad bin Syu’aib al-Nasa’i, Al-Sunan al-Kubra (Bairut, Muassasah al-Risalah, 2001), jilid V, h. 113.

²⁴ Abu Da’ud Sulaiman bin al-Asy’s, Sunan Abi Daud, juz IV (Bairut: al-Makatabah al-‘Asriyah, t.th.), h. 124



Jihad pengendalian diri ini melibatkan upaya yang sungguh-sungguh dan komitmen untuk mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Hal ini adalah bentuk jihad yang memerlukan usaha yang luar biasa.²⁶

Narasi di atas memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh dan seimbang mengenai konsep jihad dalam Islam, yang kerap kali disalahartikan secara sempit sebagai peperangan fisik. Jika ditinjau secara holistik dari perspektif hadis dan konteks historis, terlihat bahwa jihad dalam Islam tidak identik dengan kekerasan atau agresi tanpa alasan, melainkan mencakup berbagai bentuk pengorbanan, perjuangan, dan keteguhan dalam kebaikan, sesuai dengan kondisi dan kapasitas masing-masing individu.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ فِي شَعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَعْبُدُ اللَّهَ رَبَّهُ، وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ»

kepada orang tua termasuk bentuk jihad yang utama, terutama dalam situasi ketika keterlibatan dalam medan tempur bukanlah kewajiban mendesak. Ini memperlihatkan bahwa jihad dalam Islam sangat mempertimbangkan aspek prioritas kemanusiaan dan kedewasaan spiritual.²⁷

Hadis dari Aisyah ra. dan riwayat al-Nasa'i menegaskan bahwa jihad tidak dibatasi oleh peranfisik dalam peperangan, tetapi terbuka bagi seluruh umat, termasuk perempuan, orang tua, dan orang yang lemah. Haji mabrur dijadikan sebagai bentuk jihad terbaik bagi mereka yang tidak mampu ikut berperang, yang menunjukkan bahwa ibadah ritual pun bisa bernilai jihad, selama dilandasi dengan niat dan kesungguhan.

Selanjutnya, berkata benar kepada penguasa zalim dan melawan hawa nafsu juga disebut sebagai bentuk jihad paling utama. Ini menggarisbawahi bahwa jihad juga memiliki dimensi moral, intelektual, dan spiritual, yakni memperjuangkan kebenaran dan integritas diri di tengah tekanan sosial atau kekuasaan yang menindas.

Dengan demikian, jihad sejatinya adalah perjuangan menyeluruh dalam rangka menegakkan nilai-nilai Islam secara damai, adil, dan proporsional, sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad dan prinsip rahmatan lil 'alamin. Jihad

²⁵ At-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab al-Fadā'il, Bab *Mā Jā'a fī al-Mujāhadah*, no. hadis 1621.

²⁶ Azman Arsyad, "Falsafah Hukum Jihad Masa Kini dalam Surah Al-Shaf," dalam *Mazhibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2019), h. 246.

²⁷ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim* (Bairut, Dar Ihya' al-Turas, 1955), jilid III, h. 1503



bukanlah dominasi atau kekerasan, melainkan komitmen untuk menegakkan kebenaran dengan hikmah dan kasih sayang.

Implementasi Kontemporer Konsep Jihad

Di tengah globalisasi dan maraknya radikalisme, penafsiran moderat terhadap hadis-hadis jihad menjadi sangat penting. Narasi yang menyimpang, yang sering digaungkan oleh kelompok ekstrem, telah mencoreng citra Islam sebagai agama yang damai dan penuh rahmat. Oleh sebab itu, penafsiran jihad harus dikembalikan kepada kerangka *maqāṣid* dan prinsip *rahmatan lil ‘ālamīn*, agar tidak melahirkan pemahaman yang eksklusif, penuh kebencian, dan anti perbedaan.²⁸

Jihad bukanlah proyek kekerasan, melainkan bentuk perjuangan suci yang hanya sah bila diputuskan oleh otoritas sah (*ulil amri*) dengan syarat-syarat ketat, demi menjaga ketertiban dan keselamatan umum.²⁹ Penafsiran yang moderat ini juga menjadi benteng umat Islam dari provokasi dan hasutan ideologi yang menjadikan agama sebagai alat kekuasaan atau kekacauan.

Di zaman Rasulullah, konteks jihad memiliki dimensi yang sangat jelas: peperangan fisik. Hal ini karena pada masa itu umat Islam menghadapi penindasan, pengusiran, perampasan harta, bahkan ancaman pembunuhan dari kaum musyrik dan kafir yang memusuhi Islam. Peperangan bukan sekadar pilihan, melainkan solusi strategis untuk bertahan hidup dan mempertahankan keberlangsungan dakwah.

Ikut berperang pada masa itu bukan hanya tindakan heroik, tetapi juga bernilai tinggi di sisi Allah. Para sahabat memahami bahwa menjadi mujahid di medan perang adalah *privilege*-suatu kehormatan besar-karena mereka mempertaruhkan nyawa demi tegaknya agama. Pahala besar dan janji surga menjadi motivasi yang menguatkan mereka. Namun, Al-Qur'an sendiri mengatur keseimbangan:

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama...” (Qur'an, 9:122).

Ayat ini menunjukkan bahwa meski jihad perang sangat mulia, Islam juga menempatkan jihad ilmu sebagai bagian penting dari keberlangsungan umat. Sebagian harus berperang, tetapi sebagian lain harus mendalami agama demi membimbing umat setelah perang usai.

²⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jihād*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2009, Jilid 1, hlm. 33–34.

²⁹ Abul A'la al-Maududi, *Towards Understanding Islam*, Lahore: Islamic Publications, 2003, hlm. 97–98



Hari ini, lanskap tantangan umat Islam berubah drastis. Kita tidak lagi hidup di tengah ancaman penindasan militer langsung dari kaum kafir sebagaimana zaman Rasulullah. Justru tantangan terbesar kita ada pada ketertinggalan ekonomi, minim pengaruh dalam politik global, tertinggal dalam inovasi dan penguasaan teknologi modern dan masih banyak yang terbelakang dalam literasi dan ilmu pengetahuan. Dalam kondisi seperti ini, jika jihad hanya dimaknai sebagai peperangan fisik, maka kita kehilangan peluang besar untuk menjadikan jihad sebagai instrumen kebangkitan peradaban.

Penelitian dan pembacaan kontekstual hadis-hadis jihad—dengan pendekatan moderasi (*wasathiyah*) dan *maqāsid al-syarī'ah*—menghasilkan rekomendasi bahwa:

1. Berjuang di bidang ekonomi keummatan adalah jihad. Mengelola zakat produktif, membangun koperasi syariah, menciptakan peluang kerja, dan menguatkan kemandirian finansial umat adalah bentuk perlawanan terhadap kemiskinan. “Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah”.³⁰
2. Melawan kebodohan adalah jihad. Mendidik anak bangsa, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, dan meningkatkan kualitas pendidikan menjadi benteng utama dari kemunduran umat. “Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga”.³¹
3. Melek teknologi dan inovasi adalah jihad. Menguasai teknologi berarti menguasai masa depan. Umat Islam yang berkontribusi dalam sains, riset, dan inovasi sedang menapaki jalan jihad modern, karena karya mereka mempermudah kehidupan banyak orang.
4. Membela keadilan dan kemanusiaan adalah jihad. Melawan korupsi, diskriminasi, penindasan, dan pelanggaran HAM melalui jalur hukum, advokasi, dan kampanye damai adalah perwujudan ajaran Islam yang menegakkan rahmat dan keadilan. “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...” (Qur'an, 16:90).

Penutup

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemaknaan moderat terhadap hadis “Ummirtu an uqātila al-nās...” yang terdapat dalam Shahih al-Bukhari (Kitab al-Jihad no. 2946) dengan menggunakan pendekatan *maqāsid al-syarī'ah*. Kajian ini dilakukan guna meluruskan pemahaman jihad yang selama ini kerap disalahartikan sebagai semata-mata perang fisik dan kekerasan. Penelitian juga menelaah relevansi penerapan konsep jihad moderat dalam konteks kehidupan

³⁰ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Zakah, no. 1429; Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Zakah, no. 1033.

³¹ Muslim bin al-Ḥajjāj, *Shahih Muslim*, Kitab al-‘Ilm, no. 2699.



umat Islam masa kini, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan intelektual.

Temuan penelitian mengungkap bahwa jihad dalam Islam tidak terbatas pada peperangan fisik, melainkan merupakan perjuangan menyeluruh untuk menjaga lima tujuan pokok syariat, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Hadis jihad tersebut memiliki dua dimensi makna utama: aspek teologis yang menekankan iman sebagai fondasi perlindungan jiwa dan harta, serta aspek sosial-politik yang menegaskan jihad sebagai perlindungan hak dan kewajiban umat Islam secara kontekstual. Selain itu, jihad juga mencakup bentuk-bentuk perjuangan non-fisik, seperti berbakti kepada orang tua, melaksanakan haji mabrur, berkata benar kepada penguasa zalim, dan mengendalikan hawa nafsu, yang menandakan dimensi moral dan spiritual yang sangat luas.

Dalam konteks kekinian, penelitian ini merekomendasikan agar jihad diimplementasikan melalui perjuangan melawan kebodohan dengan pendidikan dan riset, melawan kemiskinan dengan pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan zakat produktif, serta melawan ketidakadilan melalui advokasi hukum dan penegakan hak asasi manusia. Pemaknaan jihad yang moderat ini sejalan dengan prinsip wasathiyah dan misi rahmatan lil-‘ālamīn, sehingga jihad sejati menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kedamaian bagi seluruh umat manusia, bukan sebagai justifikasi kekerasan atau dominasi.

Daftar Pustaka

- Abdullah Saeed. *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*. New York: Routledge, 2015.
- Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-‘Arabi, 1955.
- Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abi Daud*. Juz IV. Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyah, t.t.
- Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i. *Al-Sunan al-Kubra*. Jilid V. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Mesir: Mathba'ah al-Kubra al-Amiriyah, 1311 H.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Kitab al-Jihād wa al-Siyar, no. 2946. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Kitab al-Zakah, no. 1429.
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadan. *Fiqh al-Sirah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Maududi, Abul A'la. *Towards Understanding Islam*. Lahore: Islamic Publications, 2003.
- An-Nawawi, Imam. *Syarh Sahih Muslim*. Juz 1. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.



- Arsyad, Azman. "Falsafah Hukum Jihad Masa Kini dalam Surah Al-Shaf." *Mazhibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 246.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Kitab al-Fadā'il, Bab "Mā Jā'a fī al-Mujāhadah", no. hadis 1621. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, t.t.
- Azyumardi Azra. *Jihad dan Tantangan Modernitas*. Jakarta: Prenada Media, 2002.
- Departemen Agama RI. *Meluruskan Makna Jihad Mencegah Terorisme: Dilengkapi Fatwa MUI tentang Terorisme*. Cet. V. Jakarta: LPQ Depag, 2009.
- El Fadl, Khaled Abou. *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. San Francisco: HarperSanFrancisco, 2005.
- Hajar al-'Asqalani, Ibn. *Fath al-Bari*. Juz 1. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Ibnu Bathal, Abu al-Hasan 'Ali bin al-Khalaf. *Syarh Sahih al-Bukhari*. Juz 9. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003.
- Pew Research Center. *Muslim and Western Views on Jihad*. 2021. <https://www.pewresearch.org>